

BAB IV

ANALISIS DATA

Pada dasarnya pelaksanaan zakat satu sisi merupakan kewajiban namun di sisi lain merupakan bentuk konkrit dari pengamalan Pancasila sila ke satu yaitu, “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang sekaligus merupakan pengamalan Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalam pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi, “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁷⁶ Hal tersebut dapat diartikan bahwa segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Zakat mempunyai sisi sosial, ekonomis, dan religius yang berkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan untuk mencapai keadilan sosial. Seseorang yang telah memenuhi syarat wajib zakat, dituntut untuk segera menunaikannya. Ketentuan zakat melalui undang-undang merupakan salah satu upaya untuk menjabarkan adanya prinsip ketuhanan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Sila tersebut menyiratkan pengertian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang berkeadilan.⁷⁷

Melalui keadilan, bangsa Indonesia menempatkan pemerataan dan solidaritas sosial sebagai prinsip yang penting sehingga terdapat kehendak untuk berbagi demi kemaslahatan bersama, yang mana secara sosiologis juga menjadi kebutuhan mendesak akan lahirnya peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan

⁷⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, pasal 29 ayat 1.

⁷⁷ Mufidah, “Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia (Tinjauan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)”, *Jurnal Cita Hukum* Vol.4 No 2 (2016): 327-328.

tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Dasar hukum dalam pelaksanaan program KOIN NU Peduli tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan KOIN NU Peduli yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu keharusan karena semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Transparansi dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui proses pelayanan secara jelas.

Terdapat tiga indikator dalam mengukur transparansi pelayanan publik. Pertama, tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik. Kedua, transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh semua pengguna. Ketiga, transparansi pelayanan melalui kemudahan di dalam memperoleh informasi tentang aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui tiga indikator tersebut, maka dapat dilakukan pengukuran tentang sejauh mana aktifitas suatu lembaga menerapkan transparansi dalam pelayanan publik.⁷⁸

Praktek akuntansi menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga amil zakat (LAZ). Karena jarang menjadi perhatian khusus dalam praktik dan kajian ilmiah, oleh sebab itu, penelitian ini menjadi unik dan sangat penting untuk mengkaji secara yuridis dan

⁷⁸ Maya Septiani, "Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik" diakses pada 25 Februari 2021, <https://ombudsman.go.id>.

menemukan praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan di LAZ. Salah satunya dalam sistem pengelolaan program KOIN NU Peduli NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.

A. Analisa Sistem Pengelolaan Program KOIN NU Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pelaksanaan zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agama. Dalam perkembangannya mulai disadari bahwa dilihat dari jumlah umat Islam sebenarnya zakat merupakan sumber dana yang potensial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Sejak awal Islam, pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad berbasis *masalah*. Adanya perubahan komitmen dan politik keagamaan yang berpengaruh terhadap dinamika pengelolaan zakat oleh negara, serta menimbulkan perbedaan pendapat diantara para fukaha.⁷⁹

Keberadaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang disahkan untuk pertama kalinya dan diamandemen dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berfungsi untuk mewujudkan akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia. Regulasi tersebut mengatur mulai dari syarat pendirian lembaga pengelola zakat, pengelolaan, dan pelaporan.

⁷⁹ Iin Gusanto, "Analisis Implementasi UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada BAZNAS Provinsi Lampung," (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 176-177.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun undang-undang tersebut tidak bisa berjalan apabila peraturan pemerintah belum diterbitkan. Dua tahun setelah dikeluarkan undang-undang tersebut, pada tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pengelolaan Zakat diterbitkan.

Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Kemudian dalam Pasal 17 undang-undang yang sama dijelaskan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Salah satu LAZ yang telah dibentuk yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa:

1. Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai yang diikrarkan oleh pemberi.
3. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.⁸⁰

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 28

Pendistribusian dan pendayagunaan program KOIN NU Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara sebagaimana penulis amati saat melakukan observasi yang ada di lapangan bahwa program KOIN NU Peduli telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan diperuntukkan sesuai dengan yang diikrarkan oleh pemberi. Maksud pendistribusian sesuai dengan syariat Islam adalah ketika pendistribusian hasil KOIN NU Peduli dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hasil KOIN NU Peduli dapat didayagunakan untuk program-program dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Seperti yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara yaitu dengan program pemberian kebutuhan konsumtif dan pelayanan kesehatan secara gratis dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2017 hingga sekarang.

Sedangkan maksud dari diperuntukkan sesuai dengan yang diikrarkan oleh pemberi, yakni karena dalam pelaksanaannya sebelum dilakukan program tersebut NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga masyarakat tahu akan alokasi dana dari program KOIN NU Peduli. Hal tersebut sebagai upaya wujud transparansi yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara dalam pengelolaan KOIN NU Peduli.

Selain itu wujud transparansi yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU adalah dengan mengumumkan hasil dari program KOIN NU Peduli pada saat pengajian rutin, seperti di salah satu MWC NU yaitu di MWC NU Mlonggo.

Perolehan hasil KOIN NU Peduli disebutkan per-ranting. Hal ini dimaksudkan untuk upaya *fastabiqul khairat* agar masyarakat lebih giat dalam pelaksanaan program KOIN NU Peduli.⁸¹

Media sosial juga dimanfaatkan dengan baik oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara dalam mewujudkan transparansi bagi masyarakat, dengan mengupload setiap kegiatan yang dilakukan baik itu program dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang sosial masyarakat, dan bidang pendidikan. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berita-berita yang *update* setiap waktu.

Hadirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 membawa angin segar tersendiri bagi lembaga amil zakat yang mengelola zakat, infak dan sedekah seperti yang dilakukan oleh NU-CARE LAZISNU Kabupaten Jepara. Adanya regulasi yang mengatur mulai dari pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) hingga proses yang mengatur mengenai pelaporan lembaga ke BAZNAS dan pemerintah daerah membuat lembaga NU di Jepara semakin kredibel dan banyak yang akan menyisihkan uangnya untuk melaksanakan infak, salah satunya pada program KOIN NU Peduli di NU-CARE LAZISNU Kabupaten Jepara.

Setelah dilakukan penelitian, dalam hal administrasi pencatatan terdapat masalah. Sudah ada instruksi yang jelas dari NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara untuk pelaporan hasil penghimpunan KOIN NU Peduli untuk setiap MWC dan ranting yang harus disetorkan kepada Pengurus Cabang NU CARE-

⁸¹ Purwanto, MWC NU Mlonggo, tanggal 6 Maret 2021 pukul 16.00 WIB.

LAZISNU Kabupaten Jepara, namun realita dalam pelaksanaannya hanya ada beberapa ranting dan MWC yang melakukan pelaporan.

Seperti halnya di MWC NU Mlonggo yang melakukan pelaporan setiap bulan ke Pengurus Cabang NU CARE-LAZISNU. Dengan mengirim hasil perolehan KOIN NU Peduli secara tertulis kepada Pengurus Cabang NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya didata oleh pengurus cabang.⁸² Sehingga dapat diketahui secara jelas alur koordinasi antara ranting, MWC NU, dan Pengurus Cabang NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara.

B. Analisa Sistem Pengelolaan Program KOIN NU Peduli di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengawasan diperlukan tidak hanya pada entitas profit tapi juga pada entitas non profit, salah satu entitas dalam kategori non profit adalah lembaga amil zakat (LAZ). Seperti pada lembaga keuangan syariah bahwa dalam pengawasan membutuhkan undang-undang dan peraturan yang mewadahnya untuk mengatur dan melindungi pengelola dan masyarakat.⁸³

Menurut Sujamto, pengawasan adalah usaha untuk menilai dan mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, sesuai atau tidak dengan semestinya.⁸⁴ Sementara menurut Sofyan

⁸² Purwanto, MWC NU Mlonggo, tanggal 6 Maret 2021 pukul 16.00 WIB.

⁸³ Warno, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 pada Lembaga Pengelola Zakat" *Jurnal STIE Semarang* Vol 8 No.2 (2016), 158.

⁸⁴ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 1986), 19.

Safri Harahap, pengawasan yaitu suatu usaha agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.⁸⁵ Dari beberapa pengertian tersebut, pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terbit dalam waktu 2 tahun 3 bulan setelah Undang-undang tentang pengelolaan zakat diterbitkan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 lahir sebagai konsekuensi dari lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 menjelaskan secara langsung delapan peraturan yang harus diatur lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu: Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Tata kerja Sekretariat BAZNAS, Tata kerja BAZNAS provinsi/kabupaten/kota, persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat (LAZ), Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi, LAZ, dan BAZNAS, Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hak Amil, dan sanksi administratif.

⁸⁵ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Pengawasan Manajemen dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992), 77.

Menurut Warno, memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 telah cukup memfasilitasi tumbuh kembangnya LAZ guna membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.⁸⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 telah mengeksplisitkan bahwa LAZ terdiri atas tiga tingkatan, yaitu LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota. Pengaturan ini memungkinkan berdirinya ribuan LAZ di Indonesia.

Selain dari kuantitas, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 juga mendorong lahirnya LAZ yang berkualitas dan memenuhi prinsip *good amil governance*. Salah satu prinsip *good amil governance* adalah adanya akuntabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa semua pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, wajib menyampaikan laporan yang merupakan perangkat pendukung prinsip akuntabilitas.⁸⁷

Sesuai dalam pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 menjelaskan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Realita berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan pelaporan Program KOIN Peduli NU-CARE LAZISNU Kabupaten Jepara, pada bagian pelaporan pengelolaan dana yang diperoleh oleh NU-CARE LAZISNU Kabupaten Jepara

⁸⁶ Warno, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS)", 161

⁸⁷ Warno, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat", 162

belum ada pelaporan ke pihak BAZNAS dan pemerintah daerah. Hanya ada pelaporan ke LAZISNU Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.⁸⁸

Secara hierarki pelaporan yang dilakukan oleh LAZ adalah sebagai berikut:

1. LAZ berskala kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS kabupaten/kota dan bupati/walikota;
2. BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ berskala provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS provinsi dan gubernur;
3. BAZNAS provinsi dan LAZ berskala nasional menyampaikan laporan kepada BAZNAS;
4. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR.⁸⁹

NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara selama ini tidak melakukan pelaporan ke BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah. Informasi tersebut diperoleh dari Ketua NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara yang menyebutkan bahwa untuk pelaporan dana hanya dilakukan ke LAZISNU di tingkat wilayah dan kementerian terkait.

Namun *statement* yang dikeluarkan oleh Fathur Rizal selaku staf di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara menyebutkan bahwa dulu memang NU CARE-LAZISNU pernah melakukan pelaporan ke BAZNAS Kabupaten, namun sekarang hanya melakukan pelaporan ke LAZISNU di tingkat wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten. Padahal secara hirarki pelaporan yang

⁸⁸ Fathur Rizal, staff NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara, tanggal 20 Februari 2021 pukul 13.45 WIB

⁸⁹ Warno, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat", 164.

dilakukan oleh LAZ berskala kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS kabupaten/kota dan bupati/walikota.

Tidak hanya sampai dengan penyampaian laporan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 menegaskan dalam pasal 75 bahwa BAZNAS dan LAZ harus diaudit syariah dan keuangan. Kementerian Agama berperan sebagai pelaksana audit syariah dan Kantor Akuntan Publik untuk audit keuangan. Dalam hal ini NU CARE-LAZISNU Kabupaten telah melakukan audit terhadap laporan dari pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dengan adanya proses audit diharapkan BAZNAS dan LAZ berjalan sesuai dengan semestinya, baik ditinjau dari sisi syariah maupun standar yang diterima umum. Hal tersebut tentu berdampak pada semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada para pengelola zakat.

Melihat NU CARE-LAZISNU Kabupaten Jepara yang belum melakukan pelaporan ke BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah, sehingga dalam peraturan pemerintah terdapat penjelasan mengenai sanksi administratif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pada pasal 79 menjelaskan bahwa LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. Sanksi administratif tersebut termuat dalam pasal 81 berupa peringatan tertulis yang dikenakan kepada BAZNAS dan LAZ yang melanggar ketentuan dalam pasal 79. Apabila terjadi pengulangan pelanggaran maka dapat dikenakan penghentian sementara bahkan sampai pencabutan izin operasional.

Oleh karena itu penerapan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 akan terlihat dari laporan yang dibuat oleh lembaga tersebut. Salah satunya dicantumkan melalui laporan keuangan yang harus disampaikan ke lembaga yang di atasnya secara berkala dan laporan tersebut akan di audit oleh auditor eksternal tentang kepatuhan di bidang keuangan dan bidang syariah.

